

## PLAGIASI SCAN

### Similarity Report

PAPER NAME

**18.C2.0003.docx**

WORD COUNT

**21178 Words**

CHARACTER COUNT

**138052 Characters**

PAGE COUNT

**125 Pages**

FILE SIZE

**270.0KB**

SUBMISSION DATE

**Apr 27, 2022 9:37 AM GMT+7**

REPORT DATE

**Apr 27, 2022 9:44 AM GMT+7**

#### ● **18% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 8% Submitted Works database

#### ● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Manually excluded text blocks

## LAMPIRAN

<b>PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI</b> Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234 Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265 e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id		 <b>Unika</b> SOEGIJAPRANATA
Nomor	: 113/B.7.3/PMHK/IV/2021	Semarang, 5 April 2021
Lampiran	: -	
Perihal	: IJIN PENELITIAN	

Kepada Yth.  
**KEPALA PKBI KOTA SEMARANG**  
Jalan Nangka III, Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan  
Kota Semarang  
**JAWA TENGAH - 50249**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : WAHYU INDRIAWAN  
NIM : 18.C2.0003  
Judul Tesis :

**" PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN UNTUK TEST HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)  
PADA ANAK HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

  
Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**  
NPP: 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyan Luhur IV/1 Bendan Dukur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Semarang, 5 April 2021

Nomor : 112//B.7.3/PMHK/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Kepada Yth.  
**KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**  
Jalan Kapten Piere Tandean No. 4, Sekayu, Kec. Semarang Tengah  
Kota Semarang  
**JAWA TENGAH - 50132**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : WAHYU INDRIAWAN  
NIM : 18.C2.0003  
Judul Tesis :

**" PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN UNTUK TEST HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)  
PADA ANAK HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**

NPP: 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendaan Duvur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 132//B.7.3/PMHK/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 15 April 2021

Kepada Yth.  
**KOORDINATOR SR LAKPESDAM PWNJ JAWA TENGAH**  
Jl. Dr. Cipto No. 180  
**SEMARANG**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : WAHYU INDRIAWAN  
NIM : 18.C2.0003  
Judul Tesis :

**" PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN UNTUK TEST HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)  
PADA ANAK HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**  
NPP. 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendaan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 131//B.7.3/PMHK/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : IJIN PENELITIAN

Semarang, 15 April 2021

Kepada Yth.  
**KETUA SGC (Semarang Gaya Community)**  
Di  
**TEMPAT**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : WAHYU INDRIAWAN  
NIM : 18.C2.0003  
Judul Tesis :

**" PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN UNTUK TEST HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)  
PADA ANAK HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**  
NPP. 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555\_8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 130//B.7.3/PMHK/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : IJIN PENELITIAN

Semarang, 15 April 2021

Kepada Yth.  
**KETUA PERWARIS (Persatuan Waria Kota Semarang)**  
Jl. Randusari Spaen 1 No. 173  
**SEMARANG SELATAN**

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : WAHYU INDRIAWAN  
NIM : 18.C2.0003  
Judul Tesis :

**" PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN UNTUK TEST HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)  
PADA ANAK HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**  
NPP: 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Benda Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 129//B.7.3/PMHK/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 15 April 2021

Kepada Yth.  
**KETUA RUMAH PELANGI INDONESIA (RPI)**  
Di  
**TEMPAT**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : WAHYU INDRIAWAN  
NIM : 18.C2.0003  
Judul Tesis :

**" PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN UNTUK TEST HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)  
PADA ANAK HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**

NPP: 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555 ,8509003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Semarang, 15 April 2021

Nomor : 128/B.7.3/PMHK/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.  
Vokal Poin OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia) Jawa Tengah  
Di  
**TEMPAT**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : WAHYU INDRIAWAN  
NIM : 18.C2.0003  
Judul Tesis :

**" PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN UNTUK TEST HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)  
PADA ANAK HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**  
NPP. 058.1.1984.006



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendaan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 841535\_8505003(hunting) Fax.(024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 127//B.7.3/PMHK/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : IJIN PENELITIAN

Semarang, 15 April 2021

Kepada Yth.  
**KETUA PKVHI (Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia) Jawa Tengah**  
Di  
**TEMPAT**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : WAHYU INDRIAWAN  
NIM : 18.C2.0003  
Judul Tesis :

**\* PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN UNTUK TEST HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)  
PADA ANAK HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA \***

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**  
NPP. 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 126//B.7.3/PMHK/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : IJIN PENELITIAN

Semarang, 15 April 2021

Kepada Yth.  
**YAYASAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS eLSA**  
Perum Bukit Wallisongo Permai (Perum Depag)  
Jl. Sunan Ampel Blok V/11 Tambakaji Ngaliyan, Kota Semarang  
**JAWA TENGAH - 50185**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : WAHYU INDRIAWAN  
NIM : 18.C2.0003  
Judul Tesis :

**" PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN UNTUK TEST HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)  
PADA ANAK HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**  
NPP. 058.1.1984.006

## MATRIX

### “PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN UNTUK TES *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) PADA ANAK HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

#### V.a.r.i.a.b.e.l.

1. Anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia
  - a. Definisi Hak Asasi Manusia
  - b. Definisi anak
  - c. Hak anak
  - d. Hak anak atas kesehatan
2. Persetujuan Tindakan Kedokteran
  - a. Definisi pelayanan kesehatan
  - b. Definisi tindakan kedokteran
  - c. Hubungan Terapeutik (dokter dengan pasien)
3. Persetujuan tindakan kedokteran untuk Tes HIV
  - a. Definisi HIV dan Tes HIV
  - b. Pengelompokan Tes HIV
  - c. Informed Consent dalam Tes HIV
  - d. Tes HIV dalam perspektif, Hak Asasi Manusia
  - e. Pra dan Post konseling dalam Tes HIV
4. Homoseksualitas
  - a. Definisi Homoseksual
  - b. SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity, Expression, Sex Characteristic)
  - c. Perilaku Laki-laki Seks Laki-laki
5. Tes HIV pada anak Homoseksual
  - a. Hak anak dalam Tes HIV
  - b. Prosedur Tes HIV pada anak dan anak homoseksual
  - c. Tes HIV pada anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia

TOPIK	SUB TOPIK	PERATURAN/TEORI	NARASUMBER/INFORMAN	PERTANYAAN	ANALISIS
<p>1. ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA</p>	<p>a. <i>Definisi Hak Asasi Manusia</i></p>	<p>1. <b>DUHAM 1948 Pasal 2:</b> <i>Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau berpendapat, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Lebih lanjut, tidak ada perbedaan yang dibuat atas dasar status politik, yurisdiksi internasional dari negara atau teritori di mana seseorang berasal, apakah itu merdeka, amanah, tidak berpemerintahan sendiri atau di bawah batasan kedaulatan lainnya.</i></p> <p>2. <b>UD 1945 Pasal 28A:</b> <i>Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.</i></p> <p>3. <b>UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1:</b></p>	<p>Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak</p>	<p>1. Bapak/Ibu, dari pelbagai pendapat tentang HAM sedari masa sejarah kuno, masa pertengahan, aufklarung, renaissans, modern, post-modern hingga milenial, baik dari pendapat para tokoh semisal (Plato, John Locke, Thomas Jefferson, Mariam Budiardjo, Satjipto Rahardjo) hingga peraturan dan perundang-an baik internasional sampai dalam negeri (DUHAM, UD 1945 sampai UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)</p>	

		<p><i>Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia</i></p> <p><b>4. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)</b></p>		<p>meski terdapat perbedaan namun secara mendasar bermakna atas prinsip-prinsip yang sama, yakni sebagai hak melekat pada eksistensi manusia sebagai individu dari Tuhan yang mempunyai sifat universal. Atas hak yang melekat tersebut, <b>Apakah Hak Asasi Manusia mampu mengikat dan memaksa setiap manusia kepada manusia lainnya? Dan bagaimana kemudian hukum mengatur Hak Asasi Manusia sebagai suatu</b></p>	
--	--	--	--	--	--

		<p><b>bagian menimbang:</b></p> <p><i>Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.</i></p> <p><b>5. Menurut John Locke:</b></p> <p><i>Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodrati melekat karenanya tak bisa diganggu gugat sebab sifatnya mutlak.</i></p>		<p><b>aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah (sebagai penguasa) itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa ?</b></p> <p>2. Ius Cogens merupakan suatu dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai sebuah norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Jika melihat kondisi dan dinamika saat ini, <b>Apakah pemerintah Indonesia sudah memenuhi secara ideal terutama dalam bidang</b></p>	
--	--	---	--	---	--

				<p><b>pelayanan kesehatan dan anak dengan perilaku homoseksual?</b></p> <p>3. Hak Asasi Manusia diatur didalam deklarasi internasional, UU dan peraturan dinegara Indonesia. Dalam konteks hak asasi anak yang mana berlaku "<i>affirmative action</i>" berhak atas perawatan dan bantuan khusus. <b>Apakah privilege ini turut menjadikan anda sebagai bagian dalam pengambilan keputusan? Disaat bagaimana anak dianggap cukup cakap untuk dilibatkan dalam pengambilan</b></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p><b>lan keputusan atas dirinya sebagai pemenuhan atas Hak Asasi Manusia?</b></p> <p>4. Berdasarkan data yang ada, praktik perilaku homoseksual tidak sedikit anak-anak terlibat aktif didalamnya (baik sebagai korban atau pelaku) melakukan hubungan seks secara anal yang berpotensi terpapar infeksi penyakit menular dan HIV. <b>Apakah hak asasi manusia selaku anak melekat? Bilamana masih melekat apakah berhak atas bantuan dan perawatan khusus</b></p>	
--	--	--	--	---	--



				<p><b>sebagai anak?</b>          Dengan status sebagai anak, namun sudah pernah melakukan hubungan seksual secara anal. Apakah masih kategori anak ataukah orang dewasa yang mana secara usia masuk sebagai kategori anak, bahkan dalam beberapa peraturan pun belum dituangkan secara eksplisit perlindungan anak dengan perilaku homoseksual.</p> <p><b>Bagaimana menurut Bapak/Ibu pada saat anak dengan perilaku homoseksual berkelind</b></p>	
--	--	--	--	--	--

				<p><b>an dengan pemenuhan hak asasinya dalam koridor hak asasi manusia?</b></p> <p>5. Didalam peraturan dan perundang-undangan disebutkan hak-hak asasi atas anak, namun secara eksplisit tidak menuangk an hak-hak asasi atas anak dengan perilaku homoseksual padahal homoseksual bukan lagi sebagai sebuah penyakit akibat penyimpangan kejiwaan, belum lagi stigma, anggapan sumir dan diskriminasi.</p> <p><b>Apakah menurut Bapak/Ibu hal ini merupakan sebuah kekosong</b></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p><b>an hukum?</b></p> <p>6. Didalam penanganan HIV dan Aids di Indonesia mengenal istilah <i>Strategi Rencana Aksi Nasional</i>. Menurut Bapak/Ibu apakah perlu juga pemerintah Indonesia membuat sebuah <i>Strategi Rencana Aksi Nasional</i> atas Hak Asasi Manusia sebagai pendamping dan indikator keberhasilan dalam mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia?</p>	
	<p><i>b. Definsi anak</i></p>	<p><b>1. Menurut WHO:</b> <i>Anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun.</i></p> <p><b>2. Konvensi Hak-hak</b></p>	<p>Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak</p>	<p>1. Dari pelbagai peraturan yang ada, terdapat perbedaan definisi tentang anak, namun dari pelbagai</p>	

		<p><b>Anak 1989</b>  <b>Pasal 1:</b>  <i>Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu Negara.</i></p> <p><b>3. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (26):</b>  <i>Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.</i></p> <p><b>4. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1):</b>  <i>Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</i></p> <p><b>5. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan</b></p>		<p>peraturan usia batasan disebut anak manakala 18 dan 19 tahun.</p> <p><b>Menurut Bapak/Ibu seperti apakah definisi anak tersebut? Bagaimana nakah cara yang paling ideal didalam menentukan seseorang masih dikategorikan sebagai anak?</b></p> <p><b>2. Manakala seseorang sudah pernah melakukan hubungan seksual secara vaginal dalam usia dibawah ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, apakah masih dikategorikan</b></p>	
--	--	---	--	--	--

		<p>n atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1):  <i>Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.</i></p> <p><b>6. Permenkes No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak Pasal 1 ayat (1):</b>  <i>Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</i></p>		<p>sebagai anak?  <b>Bagaimana apabila hubungan seksual tersebut dilakukan dengan cara anal?</b></p> <p><b>3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, pada saat seseorang yang masih dalam usia anak sudah menjadi homoseksual (secara orientasi) dan sudah melakukan hubungan seksual sesama jenis? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya (genetik, lingkungan, life style)?</b></p>	
	c. <i>Hak anak</i>	<p><b>1. DUHAM 1948 Pasal 25 ayat (2):</b>  <i>(...) dan anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus. Semua</i></p>	Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak	<p>1. Didalam DUHAM Pasal 25 ayat (2) disampaikan bahwasanya, "Anak</p>	

		<p>anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar nikah, akan menikmati perlindungan sosial yang sama.</p> <p><b>2. ICESCR 1966 Pasal 10 ayat (3):</b> Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial (...).</p> <p><b>3. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2):</b> Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> <p><b>4. UU No. 39 Th 1999</b></p>		<p>berhak atas perawatan dan bantuan khusus. Semua anak baik yang lahir didalam maupun diluar nikah akan menikmati perlindungan sosial yang sama".</p> <p><b>Seperti apakah yang dimaksud dengan perawatan dan perlindungan khusus tersebut? Dan seperti apakah ancaman sosial dalam perlindungan sosial yang dimaksudkan tersebut? Bilamana anak tersebut mempunyai perilaku homoseksual dan rentan tertular HIV?</b></p> <p>2. Hak anak merupakan</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p><b>tentang HAM Pasal 52 ayat ( 2):</b>  <i>Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.</i></p> <p><b>5. UU No. 35 Th 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12):</b>  <i>Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.</i></p> <p><b>6. Affirmative Action</b>  <i>Keputusan yang dirancang untuk meluruskan kesalahan yang dialami oleh minoritas (ras, jenis kelamin, dan orientasi seksual). Tujuannya adalah untuk menjamin kesempatan</i></p>		<p>n bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh Negara dan orangtua. Dalam sebuah pengambilan keputusan berkenaan kepentingan dari anak, <b>Apakah anak diberikan kebebasan penuh dalam memenuhi haknya? Dalam batasan seperti apakah, yang dapat menjadi tolak ukur bahwa anak dikategorikan cakap dan tidak cakap dalam pengambilan keputusan?</b></p> <p>3. Untuk kebaikan dan masa depan anak, terkadang</p>	
--	--	--	--	--	--

		<p><i>kerja yang setara bagi orang-orang dalam kelompok minoritas dan menghilangkan praktik diskriminatif.</i></p>		<p>hal ini menjadi narasi dokter, pelayan kesehatan, guru bahkan orangtua memutuskan sesuatu hal atas anak tanpa melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan. <b>Apakah hal ini melanggar hak anak ataukah selaku pihak yang berkompeten dan orang tua sudah benar didalam mengambil keputusan tersebut? Bilamana tidak apa yang menjadi pertimbangan utamanya ? Dan bilamana melanggar bagaimanakah mekanisme yang</b></p>	
--	--	--	--	--	--



				<b>paling ideal didalam memenuhi hak anak?</b>	
	<i>d. Hak anak atas kesehatan</i>	<p><b>1. DUHAM 1948 Pasal 25 ayat (1):</b> <i>Setiap orang berhak untuk hidup dengan standar hidup yang layak bagi dirinya maupun keluarganya, (...) pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial lainnya.</i></p> <p><b>2. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1):</b> <i>Setiap orang (...) serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.</i></p> <p><b>3. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Pasal 4 : Setiap orang berhak atas kesehatan.</i></li> <li>➤ <i>Pasal 5 ayat (2) : Setiap orang mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang</i></li> </ul>	<p>1. Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak.</p> <p>2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah/Kabid P2PL HIV dan Aids.</p>	<p>1. Didalam pemenuhan hak anak atas kesehatan disampaikan bahwasanya perlu untuk melibatkan anak dalam bidang kesehatan. <b>Pelibatan seperti apakah yang dimaksudkan didalam peraturan?</b> <b>Pelibatan yang dimaksudkan apakah dalam rupa pelayanan medis saja atautah menyeluruh?</b> <b>Apakah hak atas kesehatan diluar medis yang menjadi kebutuhan anak masuk sebagai kategori</b></p>	

		<p>aman, bermutu dan terjangkau.</p> <p>➤ Pasal 7 : Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.</p> <p>➤ Pasal 8 : Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterima dirinya dari tenaga kesehatan.</p> <p><b>4. UU No 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak Pasal 2:</b></p>		<p><b>hak anak atas kesehatan pada anak dengan perilaku homoseksual?</b></p> <p>2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu pada saat hak anak atas kesehatannya bersinggungan dengan kehidupan pribadi dan sensitif (kesehatan reproduksi, aktivitas kehidupan seksualnya).</p> <p><b>Apakah “affirmative action” sudah dapat diterapkan? Apabila tidak, mengapa? Apabila dapat diterapkan sejauh manakah dapat diterapkan?</b></p> <p>3. Dalam konsep statuta WHO tertulis “the right</p>	
--	--	---	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ [c]: Melibatkan partisipasi Anak usia Sekolah dan Remaja di bidang kesehatan.</li> <li>➤ [e]: Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi Anak dan Remaja.</li> <li>➤ [h]: Memberikan perlindungan kepada Anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan bermanfaat.</li> </ul>		<p><i>to health care</i>”, namun dalam mukadimah kata “care” Nampak dihilangkan. <b>Bukankah hak atas pemeliharaan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan disamping pemeriksaan medis, diagnose, terapi, perawatan di RS, rawat jalan dan lainnya?</b></p>	
<b>2. PERSE TUJUAN TINDAKAN</b>	<i>a. Definisi pelayanan</i>	<b>1. UU No 36 Tahun 2009 tentang</b>	<b>1. Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak.</b>	<b>1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana</b>	

<p><b>KEDOKTERAN</b></p>	<p><i>kehatan</i></p>	<p><b>Kesehatan</b>  <b>Pasal 1:</b>      ➤ <i>ayat (12): Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promotif kesehatan.</i>      ➤ <i>ayat (13): Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.</i></p>	<p>2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah/Kabid P2PL HIV dan Aids.</p>	<p><b>pelayanan kesehatan yang ideal yang memenuhi Hak Asasi Manusia? Apakah pelayanan kesehatan di Jawa Tengah sudah memenuhi ekspektasi ideal dalam pemenuhan hak asasi manusia, hak anak dan hak anak homoseksual?</b>  <b>2. Kendala dan tantangan seperti apakah yang sering muncul didalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang optimal dalam pemenuhan hak asasi manusia dari penerima manfaat?</b></p>	
--------------------------	-----------------------	--	--	--	--

		<p>➤ ayat (14): Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, penguangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderitaan dapat terjaga seoptimal mungkin.</p> <p>➤ ayat (15):</p>		<p><b>Bilamana penerima manfaat tersebut merupakan anak dengan perilaku homoseksual?</b></p> <p>3. Pelayanan kesehatan yang layak dan berkesinambungan sudah diatur didalam banyak per-UU-an. <b>Apakah hal ini menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya ataukah tidak? Hal-hal apakah yang mendukung dan menyebabkan kendala terwujudnya pelayanan yang ideal didalam pemenuhan Hak Asasi Manusia dan hak anak?</b></p>	
--	--	--	--	--	--

		<p><i>Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.</i></p>			
	<p><i>b. Definisi tindakan</i></p>	<p><b>1. UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik</b></p>	<p>1. Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak.</p>	<p><b>1. Bahwasanya tindakan kedokteran sudah</b></p>	

	<p><i>kedokteran</i></p>	<p><b>Kedokteran Pasal 39:</b>  <i>Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.</i>  <b>2. Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 1 ayat (3):</b>  <i>(...) suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.</i></p>	<p>2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah/Kabid P2PL HIV dan Aids.</p>	<p><b>diatur didalam UU dan peraturan.</b>  <b>Bagaimana nakah tolok ukur bahwasanya suatu tindakan kedokteran memenuhi hak asasi manusia dan sumpah hipokrate s?</b>  <b>2. Bagaimana nakah suatu tindakan kedokteran dilaksanakan berkenaan dengan penyakit menular (tes HIV) ketika pasien menolak?</b>  <b>3. Bagaimana suatu tindakan kedokteran (tes HIV) dilakukan pada saat pasien adalah seorang anak dengan perilaku homoseksual yang</b></p>	
--	--------------------------	--	--	---	--

				<b>mana menurut peraturan belum mempunyai kecakapan?</b>	
	<i>c. Hubungan Terapeutik (dokter dengan pasien)</i>	<b>1. Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 2 ayat:</b> <i>(1) Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.</i> <i>(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara</i>	1. Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak. 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah/Kabid P2PL HIV dan Aids. 3. Organisasi Penjangkau dan Merujuk tes HIV Lelaki Seks Lelaki. 4. Ketua Ikatan Konselor HIV dan AIDS Provinsi Jawa Tengah. 5. Komunitas Pendamping Sebaya. 6. Rumah Pelangi Indonesia/Perwaris	1. Didalam ilmu kedokteran terdapat keputusan yang sifatnya tidak mutlak, yang memungkinkan dokter harus memilih dari pelbagai kemungkinan tindakan medis yang ada. Pun didalam hukum mengenal istilah hukum progresif, yang mana “merupakan konsepsi menjalankan hukum tidak sekadar menurut perundang-undangan, namun lebih menjabarkan atas dasar	



		<p>a tertulis maupun lisan. (3) <i>Perse tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlu nya tindakan kedokteran dilakukan.</i></p> <p><b>2. Freddy Tengker</b> <i>Salah satu hak dasar individual dalam pelayanan kehatan adalah hak menentukan nasib sendiri (the right of self determination) , dan</i></p>		<p>kemanusiaan yang berfungsi memberikan keadilan kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasarinya hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, hukum selalu berada pada status <i>law in the making</i> dan tidak bersifat final, hukum merupakan institusi yang bermoral kemanusiaan. Dari semua itu, ide utama dari hukum progresif adalah membebaskan manusia dari belenggu hukum itu sendiri. <b>Terkait kebebasan untuk bertindak, apakah</b></p>	
--	--	---	--	---	--

		<p>sebaliknya, hak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan contoh hak dasar sosial dalam hukum kesehatan.</p> <p><b>3. Veronica Komalawati</b></p> <p>Sikap profesional dokter seringkali mengakibatkan dokter tidak mampu melihat sebuah problema dari perspektif pasien itu sendiri atau menimbulkan kecenderungan dokter untuk bertindak objektif, karena takut tidak dapat memenuhi tuntutan profesionalnya.</p>		<p>hal ini juga diterapkan pada saat menghadapi pasien yang masih anak dengan perilaku homoseksual pada saat akan melakukan tes HIV ataupun sudah positif HIV? Ketika membuat sebuah keputusan dengan menolakan keterlibatan orang terdekat (keluarga dan orang tua)? Sebagai ahli hukum penjabaran seperti apa yang bisa disampaikan? Sebagai tenaga medis/dokter langkah-langkah selanjutnya seperti apa yang akan dilakukan?</p>	
--	--	---	--	---	--

				<p>2. Hubungan terapeutik didalam memberikan pelayanan kesehatan dan tindakan kedokteran pada pasien anak, hal yang utama dan pertama sesuai peraturan adalah dengan mengutamakan kesejahteraan, pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan khusus, serta perlindungan pasien. <b>Bagaimana pola komunikasi yang terbangun apakah memberikan ruang bagi anak dengan perilaku homoseksual dengan memahami apa yang menjadi kebutuha</b></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>n anak baik secara medis maupun non medis?</p> <p>3. Peran nyata hubungan terapeutik adalah ditujukan untuk memperbaiki keadaan kesehatan pasien lebih baik. Bagaimana nakah peran yang diambil dokter/tenaga medis pada saat pasien yang notabene masih anak-anak dengan perilaku homoseksual terkait pelaksanaan tes HIV? Dan bagaimanakah pada saat hasil dari tes HIV-nya reaktif?</p>	
--	--	--	--	---	--

<p><b>3. PERSE TUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN UNTUK TES HIV</b></p>	<p><i>a. Definisi HIV dan Tes HIV</i></p>	<p><b>1. Permenkes No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan Aids Pasal 1 ayat (2):</b>  <i>(...) Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).</i></p> <p><b>2. Lampiran Permenkes No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV Bab I C:</b>  <i>Tes HIV adalah pemeriksaan terhadap antibodi yang terbentuk akibat masuknya HIV kedalam tubuh, atau pemeriksaan antigen yang mendeteksi adanya virus itu sendiri atau komponennya.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah/Kabid P2PL HIV dan Aids.</li> <li>2. Organisasi Penjangkau dan Merujuk tes HIV Lelaki Seks Lelaki.</li> <li>3. Ketua Ikatan Konselor HIV dan AIDS Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>4. Komunitas Pendamping Sebaya.</li> <li>5. Rumah Pelangi Indonesia/Perwaris</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Apakah ada perbedaan antara tes HIV untuk orang dewasa dengan anak-anak? Kalau ada perbedaan, seperti apakah dan dimanakah perbedaannya? Pada saat perlakuan sama, bagaimana terkait dengan usia anak yang menurut peraturan belum cakap secara usia didalam suatu pengambilan keputusan?</b></li> <li>2. <b>Menurut Bapak/Ibu/Anda apakah tes HIV masih bersifat eksklusif setidaknya pada saat</b></li> </ol>	
---	---	---	--	--	--

				<p>sekarang ?</p> <p><b>3. Mengapa tes HIV dan status HIV itu sendiri terasa lekat dengan stigma negatif? Bagaimana dengan homoseksual? Bagaimana dengan homoseksual anak-anak? Bagaimana dengan homoseksual anak yang HIV positif?</b></p>	
	<p><i>b. Penge-lompokan Tes HIV</i></p>	<p><b>Permenkes No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV Pasal 3 ayat (1):</b></p> <p><i>(a) Konseling dan Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan (KTIP); dan</i></p> <p><i>(b) Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS).</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah/Kabid P2PL HIV dan Aids.</li> <li>2. Organisasi Penjangkau dan Merujuk tes HIV Lelaki Seks Lelaki.</li> <li>3. Ketua Ikatan Konselor HIV dan AIDS Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>4. Komunitas Pendamping Sebaya.</li> <li>5. Rumah Pelangi Indonesia/Perwaris</li> </ol>	<p><b>1. Dalam Permenkes No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV disebutkan bahwasanya terdapat pengelompokan dalam tes HIV. Kenapa dikelompokkan?</b></p>	

				<p><b>Pada saat tes HIV dilaksanakan atas inisiatif pemberi layanan, bagaimana hak asasi manusia pada pasien ditegakkan?</b></p> <p><b>2. Saat pasien bersedia melakukan KTS dan hasilnya reaktif namun menolak pengobatan, langkah-langkah dan tindakan seperti apa yang dilakukan berkenaan dengan bahwasanya HIV merupakan penyakit yang menular?</b></p>	
	<p><i>c. Informed Consent dalam Tes HIV</i></p>	<p><b>Lampiran Permenkes No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV Bab I B poin 1 dan Bab III A 1 dan B:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak.</li> <li>2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah/Kabid P2PL HIV dan Aids.</li> </ol>	<p><b>1. Bagaimana mekanisme Informed Consent diterapkan didalam tes HIV? Bagaimana jika</b></p>	

	<p>Bab I B poin 1: (...) <i>persetujuan akan suatu tindakan pemeriksaan laboratorium HIV yang diberikan oleh pasien/klien atau wali/pengampu setelah mendapatkan dan memahami penjelasan yang diberikan secara lengkap oleh petugas kesehatan tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien/klien tersebut.</i></p> <p>Bab III poin A 1: <i>Persetujuan untuk menjalani tes HIV (informed consent) harus selalu diberikan secara individual dengan kesaksian petugas kesehatan.</i></p> <p>Bab III poin B: <i>Informed consent bersifat universal yang berlaku pada semua pasien apapun penyakitnya karena semua</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Organisasi Penjangkau dan Merujuk tes HIV Lelaki Seks Lelaki.</li> <li>4. Ketua Ikatan Konselor HIV dan AIDS Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>5. Komunitas Pendamping Sebaya.</li> <li>6. Rumah Pelangi Indonesia/Per waris</li> </ol>	<p><b>pasien apabila hasil tes HIV-nya reaktif?</b></p> <p><b>2. Bagaimana nakah mekanis me <i>Informed Consent</i> tes HIVdiber lakukan terhadap pasien yang masih anak? Bagaimana jika pasien anak apabila hasil tes HIV-nya reaktif?</b></p> <p><b>3. Bagaimana nakah mekanis me <i>Informed Consent</i> dijalanka n pada saat tes HIV terhadap pasien anak dengan perilaku homoseks ual? Bagaimana jika pasien anak dengan perilaku homoseks ual dengan hasil tes</b></p>	
--	---	--	---	--



		<i>tindakan medis pada dasarnya membutuhkan persetujuan pasien.</i>		<b>HIV-nya reaktif?</b>	
	<i>d. Tes HIV dalam perspektif, Hak Asasi Manusia</i>	<p><b>1. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bagian menimbang:</b></p> <p>(b) (...) kesehatan sebagai hak asasi manusia (...).</p> <p>(c) (...) penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak.</li> <li>2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah/Kabid P2PL HIV dan Aids.</li> <li>3. Organisasi Penjangkau dan Merujuk tes HIV Lelaki Seks Lelaki.</li> <li>4. Ketua Ikatan Konselor HIV dan AIDS Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>5. Komunitas Pendamping Sebaya.</li> <li>6. Rumah Pelangi Indonesia/Perwaris</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Bagaimana pelaksanaan tes HIV yang memenuhi Hak Asasi Manusia menurut Bapak/Ibu/Anda? Baik bagi petugas medis/dokter dan komunitas homoseksual secara umum dan khususnya anak dengan perilaku homoseksual?</b></li> <li>2. <b>Menurut Bapak/Ibu/Anda, Apakah tes HIV di Jawa Tengah sudah memenuhi Hak Asasi Manusia untuk anak dengan perilaku homoseksual? Bilamanaakah belum</b></li> </ol>	

		<p><i>dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi .</i></p> <p><b>2. Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 2 ayat (1, 2 dan 3):</b>  <i>(1) Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan .</i>  <i>(2) Persetujuan sebagai</i></p>		<p><b>dan bilamana sudah?</b></p> <p><b>3. Hal-hal seperti apakah yang membuat Anda tertarik untuk melakukan tes HIV selaku anak dengan perilaku homoseksual?</b></p> <p><b>4. Hal-hal seperti apakah yang membuat Anda enggan untuk melakukan tes HIV selaku anak dengan perilaku homoseksual?</b></p> <p><b>5. Apakah Anda sebagai anak dengan perilaku homoseksual pernah mendapat stigma negatif dan perlakuan diskriminatif pada saat mengakse</b></p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>na dimak sud pada ayat (1) dapat diberi kan secar a tertuli s maup un lisan. (3) Perse tujua n sebag aima na dimak sud pada ayat (1) diberi kan setela h pasie n mend apat penjel asan yang diperl ukan tenta ng perlu nya tinda kan kedok teran dilak ukan.</p> <p><b>3. Permen es No. 21 Tahun 2013 tentang</b></p>		<p>s tes <b>HIV?</b> 6. <b>Perlakua n diskrimin atif seperti apakah yang sering Anda alami sebagai anak dengan perilaku homoseks ual?</b></p>	
--	--	--	--	---	--

		<p><b>Penanggulangan HIV/Aids</b>  <b>Pasal 3:</b>  <i>Pengaturan Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk: a. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru; b. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS; c. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA; d. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan e. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.</i></p> <p><b>4. Lampiran Permenkes No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV Bab I B poin 2, 4, 5, Bab III</b></p>			
--	--	--	--	--	--

		<p><b>point 1 dan 2:</b></p> <p>(2) (...) isi informasi atau konseling antara klien dan petugas pemeriksa atau konselor dan hasil tes laboratoriumnya tidak akan diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pasien/klien. (...).</p> <p>(4) Hasil tes harus dikomunikasikan sesegera mungkin kepada pasien/klien secara pribadi oleh tenaga kesehatan yang memeriksa.</p> <p>(5) Pasien/klien harus dihubungkan atau dirujuk ke layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan HIV yang didukung dengan sistem rujukan yang baik dan terpantau.</p> <p>Bab III poin (1): Konfidensialitas tidak bersifat mutlak (...).</p> <p>Bab III poin (2): Penolakan untuk</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>menjalani tes HIV tidak boleh mengurangi kualitas layanan lain yang tidak terkait dengan status HIVnya.</p>		
	<p>e. <i>Pra dan Post konseling dalam Tes HIV</i></p>	<p><b>1. Permenkes No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/Aids Pasal 23 ayat (1):</b>  <i>KTS dilakukan dengan langkah-langkah meliputi:</i>  <i>a. konseling pra tes;</i>  <i>b. tes HIV;</i>  <i>dan</i>  <i>c. konseling pasca tes</i></p> <p><b>2. Lampiran Permenkes No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV Bab I C:</b>  Poin 14:  <i>Konseling HIV dan AIDS adalah proses dialog antara konselor dengan pasien/klien atau antara petugas kesehatan</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak.</li> <li>2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah/Kabid P2PL HIV dan Aids.</li> <li>3. Organisasi Penjangkau dan Merujuk tes HIV Lelaki Seks Lelaki.</li> <li>4. Ketua Ikatan Konselor HIV dan AIDS Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>5. Komunitas Pendamping Sebaya.</li> <li>6. Rumah Pelangi Indonesia/Perwaris</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kenapa dalam pelaksanaan tes HIV mengenal pre dan paska tes?</b></li> <li>2. <b>Pada saat pre tes, pasien bersedia untuk melakukan tes dan setelah melakukan tes dari hasil paska tes melakukan post konseling dan menolak hasil tesnya?</b></li> <li>3. <b>Bagaimana proses pre dan post konseling dijalankan pada pasien anak dengan perilaku homoseksual?</b></li> <li>4. <b>Pada saat melakukan tes HIV, apakah</b></li> </ol>

		<p>dengan pasien yang bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat dimengerti oleh pasien atau klien.</p> <p>Poin 16: <i>Konseling pasca tes adalah diskusi antara konselor dengan klien atau antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien, bertujuan menyampaikan hasil tes HIV klien serta membantu pasien/klien beradaptasi dengan hasil tesnya.</i></p> <p>Poin 17: <i>Konseling pra tes adalah dialog antara klien dan konselor dalam kerangka KTS yang bertujuan menyiapkan klien menjalani tes HIV dan membantu klien memutuskan akan tes atau tidak.</i></p> <p>Poin 18: <i>Konseling pra tes kelompok</i></p>		<p><b>Anda sebagai pasien anak dengan perilaku homoseksual diberikan lembar konseling (Informed Consent)?</b></p> <p><b>5. Apakah didalam dialog konseling (Informed Consent) Anda sebagai pasien anak dengan perilaku homoseksual menyatakan NIK dan disarankan untuk memberitahukan kepada orang tua? Bagaimana sikap dan jawaban Anda?</b></p>	
--	--	---	--	---	--

		<p>adalah komunikasi, edukasi dan informasi atau diskusi antara konselor dengan beberapa klien, biasanya antara 5 sampai 10 orang, bertujuan untuk menyiapkan mereka menjalani tes HIV.</p>			
<p><b>4. Homo seksualitas</b></p>	<p>a. <i>Definisi Homoseksual</i></p>	<p><b>1. Black Law Dictionary:</b> (...) merupakan istilah yang berlaku bagi orang yang tertarik dengan orang lain yang mempunyai jenis kelamin yang sama (baik itu perempuan maupun laki-laki).</p> <p><b>2. Standard Dictionary International Edition Vol. 1 pada halaman 605:</b> <i>Hubungan seksual antara orang dengan jenis kelamin yang sama.</i></p> <p><b>3. Kamus Besar Bahasa</b></p>	<p>1. Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak. 2. Organisasi Penjangkau dan Merujuk tes HIV Lelaki Seks Lelaki. 3. Komunitas Pendamping Sebaya. 4. Rumah Pelangi Indonesia/Perwaris</p>	<p><b>1. Apa yang Bapak/Ibu/Anda ketahui dan pahami mengenai homoseksual?</b> <b>2. Bagaimana nakah menurut Bapak/Ibu/Anda bahwasanya homoseksual bukan merupakan penyakit penyimpangan kejiwaan?</b> <b>3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang (Anda) memilih/berperilaku</b></p>	



		<p><b>Indonesia (KBBI):</b> (...) dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.</p> <p><b>4. Psikolog Jerman Karoly Maria Benkert:</b> (...) kesukaan terhadap jenis kelamin yang sama, bisa itu lesbian (perempuan dengan perempuan) dan gay (laki-laki dengan laki-laki).</p>		<p>menjadi homoseksual/biseksual?</p>	
	<p>b. <i>SOGI ESC (Sexual Orientation, Gender Identity, Expression, Sex Characteristic)</i></p>	<p><b>1. Definisi SOGIES C:</b> (...) konsep pemahaman mengenai ketubuhan, orientasi seksual, dan gender. Konsep ini berlatar belakang pada banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi karena masyarakat masih belum mampu menerima keberagaman, baik itu keberagaman gender maupun orientasi seksual.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak.</li> <li>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah/Kabid P2PL HIV dan Aids.</li> <li>Organisasi Penjangkau dan Merujuk tes HIV Lelaki Seks Lelaki.</li> <li>Ketua Ikatan Konselor HIV dan AIDS Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>Komunitas Pendamping Sebaya.</li> <li>Rumah Pelangi Indonesia/Perwaris</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Apakah SOGIES C menurut anda?</li> <li>Apakah SOGIES C berkelindan dengan perilaku seksual sesama jenis?</li> <li>Pada saat seseorang mempunyai orientasi seksual sebagai homoseksual, apakah selalu dipraktikkan dengan berhubun</li> </ol>	

		<p><b>2. Definisi Sexual Orientation:</b>  <i>Ketertarikan secara seksual (fisik) dan emosional (psikis) seseorang terhadap jenis kelamin tertentu.</i></p> <p><b>3. Gender Identity:</b>  <i>Cara seseorang mengidentifikasi dirinya sesuai dengan gender tertentu.</i></p> <p><b>4. Expression Gender:</b>  <i>Cara seseorang selanjutnya mengekspresikan sisi maskulin, feminin atau androgynous dalam penampilan, perilaku, sikap dalam kehidupan kesehariannya.</i></p> <p><b>5. Sex Characteristic:</b>  <i>(...) salah satu ciri yang terkait dengan identitas seks. Karakteristik jenis kelamin primer (misalnya testis pada laki-laki, ovarium pada perempuan)</i></p>		<p><b>gan seks kepada sesama jenis?</b></p>	
--	--	---	--	---	--

		<p>secara langsung terlibat dalam reproduksi spesies. Ciri - ciri seks sekunder adalah ciri - ciri yang tidak berkaitan langsung dengan reproduksi, seperti kualitas suara, rambut wajah, dan ukuran payudara. (American Psychological Association).</p>		
	<p>c. <i>Perilaku Laki-laki Seks Laki-laki</i></p>	<p><b>Perilaku Laki-laki Seks Laki-laki:</b> Aktifitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan satu laki-laki atau lebih untuk mendapatkan kepuasan seksual akibat dorongan seks yang muncul, bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak.</li> <li>2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah/Kabid P2PL HIV dan Aids.</li> <li>3. Organisasi Penjangkau dan Merujuk tes HIV Lelaki Seks Lelaki.</li> <li>4. Ketua Ikatan Konselor HIV dan AIDS Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>5. Komunitas Pendamping Sebaya.</li> <li>6. Rumah Pelangi Indonesia/Per waris</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Apakah perilaku seks sesama laki-laki selalu berisiko menularkan PIMS dan HIV?</b></li> <li>2. <b>Apakah hubungan seks antara laki-laki dengan laki-laki selalu berakhir dengan hubungan anal seks?</b></li> <li>3. <b>Sebagai seorang homoseksual, dasar apa yang membuat anda memilih untuk tertarik dan</b></li> </ol>

				melakukan hubungan seks dengan lelaki?	
<b>5. TES HIV PADA ANAK HOMO SEKSUAL</b>	<i>a. Hak anak dalam Tes HIV</i>	<b>1. Permenkes No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/Aids Pasal 3:</b> <i>Pengaturan Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk: a. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru; b. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS; c. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA; d. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan e. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan Aids pada individu, keluarga dan masyarakat.</i> <b>2. Permenkes No. 21 Tahun 2013</b>	1. Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak. 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah/Kabid P2PL HIV dan Aids. 3. Organisasi Penjangkau dan Merujuk tes HIV Lelaki Seks Lelaki. 4. Ketua Ikatan Konselor HIV dan AIDS Provinsi Jawa Tengah. 5. Komunitas Pendamping Sebaya. 6. Rumah Pelangi Indonesia/Perwaris	<b>1. Pada saat anak berperilaku homoseksual, apakah affirmative action atas hak kesehatannya masih berlaku dan melekat?</b> <b>2. Manakah instrumen yang lebih diutamakan dalam pemenuhan hak asasi anak; instrumen hukum atukah instrumen kesehatan? Jika instrumen kesehatan sebagai prioritas, bagaimana akah pada saat pasien merupakan pasien anak dengan perilaku</b>	

		<p><b>tentang Penanggulangan HIV/Aids Bab II Prinsip dan Strategi Pasal 4 poin (b dan g):</b></p> <p>Poin (b): <i>Menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.</i></p> <p>Poin (g): <i>Melibatkan peran aktif populasi kunci dan ODHA serta orang-orang yang terdampak HIV dan Aids.</i></p> <p><b>3. Permenkes No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV Pasal 3 ayat (3):</b></p> <p><i>Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses konseling sukarela dan tes HIV atas</i></p>		<p><b>homoseksual?</b></p> <p>3. Beauchamp and Childress (1994) menguraikan bahwa untuk mencapai sebuah keputusan etik diperlukan dasar moral/moral principle yang memuat 4 kaidah dasar moral, yakni (Beneficence, Non Maleficence, Autonomy dan Justice)..</p> <p><b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Anda dalam konteks pemenuhan Hak Asasi Manusia pada pasien Anak dengan perilaku homoseksual?</b></p>	
--	--	---	--	--	--

		<p><i>inisiatif individu yang bersangkutan.</i></p> <p><b>4. Permenkes No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pada poin Menimbang:</b></p> <p><i>Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.</i></p>			
	<p><i>b. Prosedur Tes HIV pada anak dan anak homoseksual</i></p>	<p><b>1. Permenkes No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/Aids Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 23 ayat (2):</b></p> <p>Pasal 10 ayat (7): <i>Populasi kunci sebagaimana</i></p>	<p>1. Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak.</p> <p>2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah/Kabid P2PL HIV dan Aids.</p> <p>3. Organisasi Penjangkau dan Merujuk tes HIV Lelaki Seks Lelaki.</p>	<p><b>1. Manakah instrumen yang lebih didahulukan dalam pemenuhan hak asasi anak; instrumen hukum ataukah instrumen kesehatan</b></p>	

		<p><i>dimaksud pada ayat (5) meliputi: (...) d. gay, waria, dan Laki pelanggan/pasangan Seks dengan sesama Laki (LSL)....</i></p> <p>Pasal 23 ayat (2): <i>KTS hanya dilakukan dalam hal pasien memberikan persetujuan secara tertulis.</i></p> <p><b>2. Permenkes No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV Bab 3 A poin 3 Sesi Informasi Pra-Tes Pada Kelompok Khusus:</b></p> <p><i>Ada beberapa kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap dampak buruk seperti diskriminasi, pengucilan, tindak kekerasan, atau penahanan. Dalam hal tersebut maka</i></p>	<p>4. Ketua Ikatan Konselor HIV dan AIDS Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>5. Komunitas Pendamping Sebaya.</p> <p>6. Rumah Pelangi Indonesia/Perwaris</p>	<p><b>? Manakah instrumen yang lebih didahulukan dalam pemenuhan hak asasi anak; instrument hukum atukah instrumen kesehatan ?</b></p> <p><b>Jika instrumen kesehatan sebagai prioritas, bagaimana akah pada saat pasien merupakan pasien anak dengan perilaku homoseksual?</b></p> <p>2. Beauchamp and Childress (1994) menguraikan bahwa untuk mencapai sebuah keputusan etik diperlukan dasar moral/moral principle yang memuat 4 kaidah dasar</p>	
--	--	---	--	---	--

		<p>perlu diberi informasi lebih dari yang minimal di atas, untuk meyakinkan informed-consentnya.</p> <p>a) Perempuan Hamil (...) b) Bayi, Anak dan Remaja.</p>		<p>moral, yakni (Beneficence, Non Maleficence, Autonomy dan Justice)..</p> <p><b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Anda dalam konteks pemenuhan Hak Asasi Manusia pada pasien Anak dengan perilaku homoseksual?</b></p>	
	<p>c. <i>Tes HIV pada anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia</i></p>	<p><b>1. Permenkes No. 290 Th 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 13 ayat (1):</b></p> <p><i>Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar (...)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak.</li> <li>2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah/Kabid P2PL HIV dan Aids.</li> <li>3. Organisasi Penjangkau dan Merujuk tes HIV Lelaki Seks Lelaki.</li> <li>4. Ketua Ikatan Konselor HIV dan AIDS Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>5. Komunitas Pendamping Sebaya.</li> <li>6. Rumah Pelangi Indonesia/Perwaris</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Bapak/Ibu/Anda, tes HIV pada anak apakah sudah memenuhi hak asasi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia?</li> <li>2. Menurut Bapak/Ibu/Anda apakah tes HIV sudah memenuhi hak asasi anak</li> </ol>	



		<p><b>2. Permenkes No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV Bab II Penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV:</b></p> <p><i>Penawaran tes HIV secara rutin di layanan kesehatan (...) mengingat masih adanya ketakutan akan stigma dan diskriminasi. Meskipun demikian, penting untuk ditekankan bahwa sekalipun berdasarkan inisiatif petugas, tes HIV tidak boleh dikembangkan menjadi tes mandatori atau memeriksa pasien/klien secara paksa tanpa menginformasikannya kepada pasien/klien terlebih dahulu. Model layanan tersebut</i></p>		<p>dengan perilaku homoseksual?</p> <p><b>3. Menurut Bapak/Ibu/Anda tes HIV yang seperti apa yang memenuhi hak asasi homoseksual terkhusus hak asasi homoseksual anak?</b></p>	
--	--	--	--	--	--

		<p>menekankan kesukarelaan klien untuk datang mencari layanan dan dengan persetujuan (informed consent). Layanan yang dilakukan mengacu pada prinsip 5C (Informed Consent, Confidentiality, Counselling, Correct test results, Connections to care, treatment and prevention services).</p>		
--	--	---	--	--

